



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan deviden yang diterima Pemerintah Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sampai dengan tahun 2021 sebesar 27.338.218.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

Pasal 6

Barang Milik Daerah untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berupa:

- a. tanah yang terletak di Jalan Tidar Nomor 11, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Magersari atas nama Pemerintah Kota Magelang seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp12.868.500.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. bangunan 4 (empat) lantai Gedung Garba Parama Artha seluas 2.858 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) di Jalan Tidar Nomor 11, dengan nilai sebesar Rp7.438.500.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berhak memperoleh Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang berhak menerima pelepasan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dengan beralihnya status Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagai penyertaan modal, Pemerintah Daerah wajib menghapus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dari daftar barang milik daerah dan neraca daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang wajib mengelola Modal Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,


MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-79/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

I. UMUM

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan Pengelolaan Barang milik Daerah yang baik yaitu berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Barang milik daerah harus dioptimalkan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pendayagunaan barang milik daerah yang *idle* dilakukan dengan pemanfaatan barang milik daerah maupun pemindahtanganan sehingga pendayagunaan barang milik Daerah akan menambah pendapatan Daerah.

Penyertaan Modal berupa barang milik Daerah dilakukan selain untuk mengoptimalkan fungsi atas barang milik daerah juga untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang.

Barang milik Daerah yang menjadi obyek penyertaan modal berubah statusnya menjadi kekayaan yang dipisahkan, sehingga dihapus dari daftar barang milik Pemerintah Kota Magelang dan Neraca Pemerintah Kota Magelang. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. objek penyertaan modal; dan
- b. hak dan kewajiban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 104